

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SIMKAH WEB DI INDONESIA: STUDI  
ATAS PRAKTIK PENDELEGASIAN PENDAFTARAN NIKAH DI  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CIKIJING  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah



Oleh:

**HABIB MUPTI**

**NIM. 2008201129**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON (UINSSC)  
1446 H/ 2025 M**

## ABSTRAK

**Habib Mupti. NIM: 2008201129, PROBLEMATIKA PENERAPAN SIMKAH WEB DI INDONESIA: STUDI ATAS PRAKTIK PENDELEGAZIAN PENDAFTARAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA**

*Berdasarkan pada perundang-undangan di Indonesia, untuk wilayah yang sudah terjangkau jaringan listrik dan internet serta tidak masuk dalam wilayah force majeure, pendaftaran nikah dilakukan oleh para catin secara mandiri melalui SIMKAH Web. Namun, dalam praktiknya di banyak wilayah, mayoritas pendaftaran nikah dilakukan melalui pendelegasian, termasuk di wilayah KUA Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Fenomena ini menunjukkan adanya problematika dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan problematika penerapan SIMKAH Web tersebut dengan berupaya menjawab siapa saja yang berperan dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah, bagaimana pendelegasian terjadi, mengapa para pihak tersebut terlibat atau melibatkan diri dalam praktik pendelegasian, dan problem hukum apa saja yang muncul dalam praktik pendelegasian tersebut.*

*Untuk menjawab persoalan itu, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menggali data dari informan-informan atau narasumber-narasumber yang relevan yang pemilihannya dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Dalam pembahasan problem hukum pada praktik pendelegasian pendaftaran nikah, penulis menggunakan teori fungsi, efektivitas dan penyelesaian hukum. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman.*

*Dalam penelitian ini, Penulis mendapatkan beberapa temuan: 1. Pihak-pihak yang berperan dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah adalah orang-orang yang terlibat dalam pengurusan administrasi perkawinan, yaitu para calon pengantin (delegator), aparat desa (aktor delegasi) dan aparat desa atau pegawai KUA Bagian Administrasi (pembantu aktor delegasi). 2. Proses pendelegasian pendaftaran nikah terdiri atas pendelegasian dari delegator ke aktor delegasi; pengumpulan berkas oleh para delegator; aktor delegasi melakukan pemberkasan dan registrasi, pembuatan akun, pengisian identitas para catin, unggah berkas, pembayaran biaya nikah, penerimaan bukti pendaftaran nikah dan penyampaian informasinya pada para catin, mengikuti pelaksanaan akad perkawinan dan memastikan para catin mendapatkan Buku Nikah. 3. Praktik pendelegasian pendaftaran nikah didasarkan pada alasan rasional. Dari teori tindakan sosial, tindakan pihak-pihak yang berperan dalam praktik pendelegasian itu bisa dikategorikan pada tindakan rasional instrumental. Keempat,masalah-masalah hukum dalam praktik pendelegasian pendaftaran nikah terkait dengan hukum yang tidak berfungsi maksimal, kurang efektif dan terjadi penyelesaian problem hukum di luar jalur resmi.*

**Kata kunci:** Problematis Hukum, Pendaftaran Nikah, Pencatatan Perkawinan, SIMKAH, Tindakan Sosial

## ABSTRACT

### **Habib Mupti. NIM: 2008201129, PROBLEMATICS OF SIMKAH WEB IMPLEMENTATION IN INDONESIA: A STUDY OF THE PRACTICE OF DELEGATING MARRIAGE REGISTRATION IN THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE OF CIKIJING DISTRICT, MAJALENGKA REGENCY**

*Based on Indonesian legislation, for areas that are covered by electricity and internet networks and are not in the force majeure area, marriage registration is carried out by the catin independently via SIMKAH Web. However, in practice in many areas, the majority of marriage registration is carried out through delegation, including in the KUA area of Cikijing District, Majalengka Regency. This phenomenon shows that there are problems in implementing SIMKAH in the District KUA.*

*This research aims to map the problems of implementing SIMKAH Web by trying to answer who plays a role in the practice of delegating marriage registration, how delegation occurs, why these parties are involved or involved in the practice of delegation, and what legal problems arise in the practice of delegation.*

*To answer this problem, researchers conducted field research by extracting data from relevant informants or sources whose selection was carried out using a purposive sampling technique. Data was collected through interviews, observation and documentation. The approach used in this research is sociology of law using Max Weber's Theory of Social Action. In discussing problems of law in the practice of delegating marriage registration, the author uses the theory of function, effectiveness and law resolution. Meanwhile, data analysis was carried out using the analysis model from Miles and Huberman.*

*In this research, the author obtained several findings: first, the parties who play a role in the practice of delegating marriage registration are people involved in the administration of marriage, namely the catin (delegator), village officials (delegation actors) and village officials or KUA Administrative Division Employee (assistant of delegation actor). Second, the process of delegating marriage registration consists of delegation from the delegator to the delegate actor; collection of files by delegators; The delegation actor carries out filing and registration, creates an account, fills in the identity of the catin, uploads files, pays marriage fees, receives proof of marriage registration and submits the information to the catin, follows the implementation of the marriage contract and ensures that the catin gets the Marriage Book. Third, the practice of delegating registration marriage is based on rational reasons. From theory of social action, the actions of the parties involved in the practice of delegation can be categorized as instrumental rational actions. Fourth, the problems of law in the practice of delegating marriage registration are related to laws that do not function optimally, are less effective and the problems of law are resolved outside of official channels.*

**Keywords:** Problems of Law, Marriage Registration, SIMKAH, Social Action

## الملخص

حبيب موقي. عدد الطالب معرف: ٢٠٠٨٢٠١١٢٩، مشاكل تنفيذ شبكة الإنترت سمكة في إندونيسيا: دراسة لممارسة تفويض تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية بناحية سيكيجينغ بمنطقة ماجالينغا

بناءً على القانون الإندونيسي، بالنسبة للمناطق المغطاة بشبكات الكهرباء والإنترنت وغير المدرجة في منطقة القوة القاهرة، يتم تسجيل الزواج من قبل القطرين بشكل مستقل من خلال سمكة. ومع ذلك، في الواقع العملي في العديد من المناطق، يتم تنفيذ معظم عمليات تسجيل الزواج من خلال التفويض، بما في ذلك في بناحية سيكيجينغ بمنطقة ماجالينغا. تظهر هذه الظاهرة أن هناك مشاكل في تنفيذ سمكة في بمكتب الشؤون الدينية.

يهدف هذا البحث إلى رسم خريطة لمشاكل تنفيذ سمكة من خلال محاولة الإجابة على من يلعب دوراً في ممارسة التفويض في تسجيل الزواج، وكيف تتم التفويض، ولماذا ينخرط أو يتدخل هؤلاء الأطراف في ممارسة التفويض، وما هي المشاكل القانونية التي تنشأ في ممارسة التفويض.

للإجابة على هذه المشكلة، أجرى الباحثون بحثاً ميدانياً من خلال استخراج البيانات من المخبرين أو المصادر ذات الصلة التي تم اختيارها باستخدام تقنيةأخذ العينات الهدافه. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. المنهج المستخدم في هذا البحث هو علم الاجتماع القانوني باستخدام نظرية العمل الاجتماعي لماكس فيبر. في مناقشة المشاكل القانونية في ممارسة تفويض تسجيل الزواج، يستخدم المؤلف نظرية الوظيفة والفعالية والحل القانوني. وفي الوقت نفسه، تم إجراء تحليل البيانات باستخدام نموذج التحليل من مايلز وهوبيرمان.

في هذا البحث، حصل المؤلف على عدة نتائج: أولاً، الأطراف التي تلعب دوراً في ممارسة تفويض تسجيل الزواج هم الأشخاص المشاركون في إدارة الزواج، وهم العروس والعرس المحتملين (المفوض)، ومسؤولو القرية (الجهات الفاعلة في التفويض). ومسؤولي القرية أو موظف القسم الإداري بمكتب الشؤون الدينية (مساعد ممثل الوفد). ثانياً، تتكون عملية تفويض تسجيل الزواج من تفويض من المفوض إلى الفاعل المفوض؛ جمع الملفات من قبل المندوبين؛ يقوم ممثل المناوبة بالإيداع والتسجيل وإنشاء حساب وملء هوية القطن ورفع الملفات ودفع رسوم الزواج واستلام إثبات تسجيل الزواج وتقييم المعلومات إلى القطن ومتابعة تنفيذ عقد الزواج والتأكيد من ذلك. أن يحصل القطب على كتاب الزواج. ثالثاً، أن ممارسة تفويض تسجيل الزواج مبنية على أساس عقلانية. من نظرية العمل الاجتماعي، يمكن تصنيف تصرفات الأطراف المشاركة في ممارسة التفويض على أنها أفعال عقلانية مفيدة. رابعاً، ترتبط المشاكل القانونية في ممارسة تفويض تسجيل الزواج بقوانين لا تعمل على النحو الأمثل، وأقل فعالية، ويتم حل المشاكل القانونية خارج الفتوح الرسمية.

**الكلمات البحث:** مشاكل قانونية، تسجيل الزواج، س窣كة، العمل الاجتماعي.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **SKRIPSI**

#### **PROBLEMATIKA PENERAPAN SIMKAH WEB DI INDONESIA: STUDI ATAS PRAKTIK PENDELEGASIAN PENDAFTARAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Jurusan Hukum Keluarga**

**Fakultas Syariah**

**Oleh:**

**HABIB MUPTI  
NIM. 2008201129**

Pembimbing I,

Pembimbing:

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag** **Dr. Akmad Khalimy, S. H., M. Hum.**  
**NIP. 19590321 198303 1 002** **NIP. 19740519201411 1 001**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

Mengetahui:

a.n. Ketua Jurusan Hukum Keluarga,  
Sekretaris Jurusan



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Habib Mupti**. NIM. 2008201129, berjudul "**PROBLEMATIKA PENERAPAN SIMKAH WEB DI INDONESIA: STUDI ATAS PRAKTIK PENDELEGASIAN PENDAFTARAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) untuk di munaqosyahkan.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag  
NIP. 19590321 198303 1 002

Dr. Akmad Khalimy, S. H., M. Hum.  
NIP. 19740519201411 1 001

Mengetahui:

a.n. Ketua Jurusan Hukum Keluarga,  
Sekretaris Jurusan



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PROBLEMATIKA PENERAPAN SIMKAH WEB DI INDONESIA: STUDI ATAS PRAKTIK PENDELEGASIAN PENDAFTARAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA**”, oleh **Habib Mupti, NIM. 2008201129**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) pada tanggal 17 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwat Syaksiyah) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Sidang Munaqasah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Prof. Dr. H. Achmad, M. Ag.  
NIP. 196702081993031 003

Mohamad Rana, M.H.I  
NIP. 1985092015031 003

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habib Mupti  
NIM : 2008201129  
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 26 April 2002  
Alamat : Blok Kemis. RT/RW 002/002. Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing. Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PROBLEMATIKA PENERAPAN SIMKAH WEB DI INDONESIA: STUDI ATAS PRAKTIK PENDELEGASIAN PENDAFTARAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) + KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dan sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap karya saya ini.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

Majalengka, 26 Desember 2024



Habib Mupti

NIM. 2008201129

## KATA PERSEMBAHAN

Pertama-tama dan yang paling utama adalah mari kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua selaku hamba-Nya. Atas izin dan rida-Nya, saya, Habib Mupti, selaku Peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi ini hingga selesai. Salawat dan Salam semoga tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan yang baik, juga kepada keluarga dan sahabat-Nya, serta kepada kita selaku umat-Nya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa Peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Skripsi ini utamanya didedikasikan untuk orang tua Peneliti yang selalu merestui dan mendukung Peneliti. Mereka juga mencerahkan segala bentuk perhatian dan kasih sayangnya pada Peneliti sampai tugas akhir ini selesai. Karya ini juga Penulis persembahkan untuk adik tercinta. Terima kasih telah menjadi rumah dan harapan terbaik yang bisa melebihi pendidikan kakaknya di masa yang akan datang kelak.

Penelitian ini juga Saya persembahkan untuk para sahabat yang selalu menyemangati Penulis selama menempuh pendidikan. Dorongan, inspirasi dan dukungan dari para sahabat berkontribusi pada penyelesaian karya ini.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيرًا

"Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Majalengka pada tanggal 26 April 2002. Dengan penuh kasih sayang, Penulis dibesarkan dengan diberi nama Habib Mupti. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ibu Ani Nurani dan Bapak Ade.

Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah:

1. SDN Sindangpanji III (2008-2014)
2. MTs PUI Cikijing (2014-2017)
3. MAN 2 Babakan Ciwaringin Cirebon (2017-2020)

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) dan mengambil judul Skripsi "**PROBLEMATIKA PENERAPAN SIMKAH WEB DI INDONESIA: STUDI ATAS PRAKTIK PENDELEGASIAN PENDAFTARAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA**" dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag dan Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum.

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 26 Desember 2024

**Habib Mupti**  
NIM. 2008201129

## MOTTO

“Di dunia ini tidak ada yang benar-benar bisa dimiliki, bahkan udara yang kau hirup pun harus kau hembus kan kembali keluar.”

~ Habib Umar bin Hafidz



## KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بنى أدم بالعلم والعمل على جميع العالم  
والصلة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعلم  
وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: "Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).
2. Dr. H. Edy Setiawan, Lc. MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).
3. H. Asep Saepullah, S.Ag M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).
4. Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag selaku dosen pembimbing I dalam penelitian ini
5. Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II dalam penelitian ini.
6. Prof. Dr. H. Achmad, M.Ag selaku Pengaji I skripsi ini dan Mohamad Rana, M.H.I., selaku Pengaji II, terima kasih atas kritik dan saran yang konstruktif pada perbaikan tulisan ini.
7. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) yang telah mengajarkan keilmuan

- dan memberikan motivasi yang yang membangun.
8. Idi, S.Ag selaku Narasumber dalam penelitian ini juga narasumber lainnya karena mereka lah penelitian ini dapat terlaksana.
  9. Kementerian Agama Kabupaten Majalengka yang telah memberikan saran dalam menentukan lokasi penelitian ini.
  10. Teman-teman Hukum Keluarga (HK) D angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat selama proses belajar di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).
  11. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini

Peneliti menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, mungkin mempunyai kekurangan atau kelemahan. Begitupun peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak yang harus diperbaiki dan diperbaiki oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.



Majalengka, 26 Desember 2024

**Habib Mupti**  
NIM. 2008201129

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i	
<b>ABSTRACT .....</b>	ii	
<b>الملخص .....</b>	iii	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iv	
<b>NOTA DINAS .....</b>	v	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	vi	
<b>PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI .....</b>	vii	
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	viii	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	ix	
<b>MOTTO .....</b>	x	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xi	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiii	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xvi	
<b>DAFTAR MIND MAP, GAMBAR DAN GRAFIK .....</b>	xvii	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	xviii	
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	<b>SITAS ISLAM NEGERI SIREP SYEKH NURJATI CIREBON</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1	
B. Rumusan Masalah .....	6	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6	
D. Penelitian Terdahulu.....	7	
E. Kerangka Pemikiran .....	11	
F. Metode Penelitian.....	17	
G. Sistematika Penulisan.....	22	
<b>BAB II: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>25</b>	
A. Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan Indonesia .....	27	

B. Ketentuan Pendaftaran Nikah Melalui SIMKAH Web .....	34
---	----

### **BAB III: DESKRIPSI WILAYAH DAN KUA KECAMATAN CIKIJING ..40**

A. Gambaran Umum Kecamatan Cikijing .....	40
1. Geografi dan Administrasi Pemerintahan .....	40
2. Populasi dan Kependudukan .....	42
3. Sosial, Pendidikan dan Kesehatan.....	44
4. Ekonomi dan Pertanian.....	47
5. Transportasi dan Komunikasi .....	49
B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Cikijing.....	52
1. Lokasi dan Struktur Organisasi .....	52
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KUA Kecamatan Cikijing .....	53
3. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Cikijing .....	60

### **BAB IV: PEMBAHASAN .....64**

A. Pihak-pihak dalam Pendeklegasian Pendaftaran Nikah .....	65
1. Para Delegator .....	65
2. Aktor-aktor Delegasi .....	66
3. Para Pembantu Aktor Delegasi.....	68
B. Proses Pendeklegasian Pendaftaran Nikah .....	70
C. Tindakan Rasional dalam Praktik Pendeklegasian Pendaftaran Nikah .....	78
1. Tindakan Rasional Para Delegator .....	78
a. Pengetahuan Terbatas Para Delegator .....	78
b. Kompleksitas Sistem Pengadministrasian Perkawinan .....	81
c. Hambatan Waktu dan Pekerjaan .....	83
2. Tindakan Rasional Aktor-aktor Delegasi .....	85
a. Alasan Sebagai Pelayan Masyarakat .....	86
b. Alasan Problem Kesibukan dan Pekerjaan Para Catin .....	87
c. Alasan Problem Penggunaan Teknologi .....	88
d. Alasan Kalkulasi Pembiayaan Pendaftaran Nikah .....	88
3. Tindakan Rasional Para Pembantu Aktor Delegasi .....	89
D. Penerapan SIMKAH Web di KUA Kecamatan Cikijing .....	92

E. Problem Hukum Terkait Penerapan SIMKAH Web di KUA Kecamatan Cikijing dalam Praktik Pendeklegasian Pendaftaran Nikah .....	97
1. Masalah Fungsi Hukum .....	98
2. Masalah Efektivitas Hukum .....	100
3. Problem Penyelesaian Hukum di Luar Jalur Resmi .....	102
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	105

**DAFTAR PUSTAKA .....** **107**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....** **xxiv**



## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan .....	xviii
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal .....	xix
Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap .....	xx
Tabel 0.4: Transliterasi Maddah .....	xx
Tabel 1.0: Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 1.1: Daftar Informan/Narasumber .....	19
Tabel 1.1: Aspek-Aspek Pemikiran .....	23
Tabel 1.2: Luas Wilayah Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikijing .....	41
Tabel 1.3: Jumlah Penduduk di Kecamatan Cikijing .....	43
Tabel 1.4: Jumlah Rumah Ibadah Kecamatan Cikijing .....	45
Tabel 1.5: Sarana Transportasi Antar Desa di Kecamatan Cikijing .....	50
Tabel 1.6: Jumlah Menara Telepon Seluler dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler di Kecamatan Cikijing .....	51
Tabel 1.7: Kekuatan Sinyal Telepon Seluler dan Jenis Sinyal Internet di Kecamatan Cikijing .....	52
Tabel 1.8: Jumlah Penyetoran Keuangan .....	60
Tabel 1.9: Sarana KUA Kecamatan Cikijing .....	61
Tabel 2.0: Prasarana KUA Kecamatan Cikijing .....	61
Tabel 2.1: Inventaris KUA Kecamatan Cikijing Tahun 2018.....	63
Tabel 2.2: Pihak-pihak dalam Praktik Pendeklegasian Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Cikijing .....	70

## **DAFTAR MIND MAP, DIAGRAM, GAMBAR DAN GRAFIK**

Mind Map 1.0	:	Peta Pemikiran Penelitian .....	16
Diagram 1.0	:	Peta Pemikiran Penelitian .....	16
Gambar 1.0	:	Tampilan SIMKAH Web Kementerian Agama .....	35
Grafik 1.0	:	Nikah di dalam/di luar KUA Tahun 2024 .....	39



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, serta sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1  
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	SYE Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2  
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3  
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ Kataba سُلَيْلَ suila حَوْلَ Haula  
فَعَلَ fa`ala كَيْفَ kaifa

3. **Maddah.** Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4  
Transliterasi Maddah/Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ْ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla قَلَّا Qīla  
رَمَى ramā يَقُولُ yaqūlu

4. **Ta' Marbutah.** Terdapat dua transliterasi untuk *ta' marbutah*, yaitu sebagai berikut:

- Ta' marbutah hidup.* Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- Ta' marbutah mati.* Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat

sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةٌ Talhah

### C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

نَزَّلَ nazzala البرُّ al-birr

### D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu الشَّمْسُ asy-syamsu

الْقَلْمَنْ *al-qalamu*

الْجَلَلُ *al-jalālu*

## E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ

*ta'khužu*

النَّوْءُ

*an-nau'u*

شَيْءٌ

*syai'un*

إِنْ

*Inna*

## F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا  
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ  
*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

الْعَالَمِينَ  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ  
*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu tajwid.

